



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO
NOMOR : 141/13 TAHUN 2025

TENTANG
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA DEPOKHARJO
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DEPOKHARJO,

- Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Depokharjo tentang Pembentukan Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;
 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN


- KESATU** : Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat dalam skala kewenangan Desa;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana, serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Pelindungan Masyarakat.
 - j. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini, Satuan Pelindungan Masyarakat wajib:
- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - b. melaksanakan janji Satuan Pelindungan Masyarakat;
 - c. melaporkan kepada Kepala Satuan Pelindungan Masyarakat apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; dan
 - d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat kepada Kepala Desa secara berkala.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Desa Depokharjo

Pada Tanggal : 6 Maret 2025

KEPALA DESA DEPOKHARJO

The image shows a circular official stamp of the Village Head of Depokharjo. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG' around the top edge and 'KEPALA DESA DEPOKHARJO' in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name '(DANY SETYAWAN)' is printed in black capital letters.

(DANY SETYAWAN)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO
NOMOR : 141/13 TAHUN 2025
TANGGAL : 6 MARET 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA DEPOKHARJO
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN
1	KEPALA DESA DEPOKHARJO	KEPALA SATLINMAS
2	KASI PEMERINTAHAN	KEPALA PELAKSANA
3	RAMIYONO	KOMANDAN PLETON
4	RAHMAT WIBOWO	KOMANDAN REGU I
5	MUSTOFAL ANAM	ANGGOTA
6	SUGITO	ANGGOTA
7	WAHYUDI	KOMANDAN REGU II
8	SUYANTO	ANGGOTA
9	SUJITO	ANGGOTA
10	MUGIHARTO	ANGGOTA
11	DARMAWAN	KOMANDAN REGU III
12	ARDHANI	ANGGOTA
13	SUPRIHATI	ANGGOTA
14	SIGIT SULISTYO	ANGGOTA
15	MARYADI	KOMANDAN REGU IV
16	TUMARI	ANGGOTA
17	SUDIYO	ANGGOTA
18	MULYONO	ANGGOTA

KEPALA DESA DEPOKHARJO

(DANY SETYAWAN)